KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES

Gedung H, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 010
Laman:http://www.unnes.ac.id
Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : B/17985/UN37/KP.06.06/2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. (terlampir)
Universitas Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3890/DST/A3/KP.04.04/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di lingkungan Kemdiktisaintek, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan perjudian daring merupakan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak terhadap pelaksanaan kinerja pegawai serta pencapaian tujuan organisasi. **Atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai terkait kegiatan perjudian daring** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;
2. **Pelanggaran kegiatan perjudian daring yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi dapat dikenai hukuman disiplin ringan atau sedang, sedangkan pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah dapat dikenai hukuman disiplin berat**, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;
3. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, PNS wajib:
 a. Menaati ketentuan peratuan perundang-undangan; dan
 b. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, PPPK wajib menaati ketentuan mengenai disiplin dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
5. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan penegakan disiplin pegawai, agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 a. terhadap Pegawai yang berdasarkan informasi dan/atau data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan **diduga atau terindikasi terlibat dalam kegiatan perjudian daring**, agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran dan kesesuaian informasi dan/atau data dimaksud melalui Inspektorat Jenderal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau sumber lain yang relevan;
 b. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau klarifikasi terdapat dugaan pelanggaran disiplin, agar dilakukan **pemeriksaan disiplin secara formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya**;
 c. terhadap Pegawai, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya**, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, tingkat pelanggaran, dampak pelanggaran, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan;

d. terhadap PPPK, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PPPK** (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023);
e. dalam hal Pegawai yang bersangkutan **kembali melakukan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perjudian daring, dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran yang sifatnya sama dan/atau pernah melakukan pelanggaran serupa** yang belum ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, agar riwayat pelanggaran tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan;
f. bagi ASN yang memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;
g. dalam hal ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
h. seluruh proses dan tahapan penanganan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g agar didokumentasikan dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal sesuai dengan mekanisme dan waktu yang akan ditetapkan;
i. melakukan pembinaan dan pencegahan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing melalui sosialisasi dan/atau kegiatan edukatif mengenai bahaya dan dampak kegiatan perjudian daring.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 28 Oktober 2026
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan :
1. Rektor
2. Direktur Umum dan SDM
Universitas Negeri Semarang

Lampiran Surat Edaran

Nomor : B/17985/UN37/KP.06.06/2026
Tanggal : 28 Oktober 2026

1. Dekan FIPP
2. Dekan FBS
3. Dekan FISIP
4. Dekan FMIPA
5. Dekan FT
6. Dekan FIK
7. Dekan FEB
8. Dekan FH
9. Dekan FK
10. Direktur Sekolah Pascasarjana
11. Ketua LPPP
12. Ketua LPPM
13. Ketua Satuan Pengawas Internal
14. Ketua BOAB
15. Direktur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
16. Direktur pada Direktorat Umum, SDM, dan Konservasi
17. Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan
18. Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas
19. Kepala UPT Perpustakaan
20. Kepala UPT Kearsipan
21. Kepala Kantor Hukum
22. Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan
23. Kepala Kantor Penjaminan Mutu
24. Kepala Kantor SDGs dan Urusan Internasional
25. Ketua BPPG-KIP